



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jl. Jend. Sarwo Edhi Wibowo No. 2 Magelang 56126
Telp. (0293) 360990 Fax. (0293) 364910
<http://diskominsta.magelangkota.go.id>

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
Tahun Anggaran 2021

I. LATAR BELAKANG

Paradigma bahwa *"informasi merupakan milik pemerintah kecuali yang dibuka kepada masyarakat"* kini telah menjadi *"informasi milik masyarakat kecuali yang dinyatakan tertutup/rahasia oleh pemerintah"*. Kondisi ini merupakan tantangan bagi aparatur agar mampu mengelola informasi publik dengan baik kepada masyarakat sehingga tidak ada penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung. Pentingnya masalah tersebut menjadikan upaya untuk merespon dan melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

Keterbukaan informasi publik menjadi prioritas penting karena dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil Badan Publik terutama pemerintah dan memberi kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka kegiatan yang mendukung upaya untuk memberikan pelayanan informasi baik melalui dukungan penyediaan data di website maupun media sosial, pengelolaan kanal pengaduan dan sosialisasi ataupun pemberian informasi melalui kehumasan sangat diperlukan guna kebijakan publik yang sudah ditetapkan maupun akan direncanakan.

II. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

- Bakohumas dan Kemitraan Komunitas													
- Pengaduan Masyarakat													
- PPID													

VII. KELUARAN

Dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ;

1. Laporan kegiatan

VIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Magelang, September 2021

Disusun Oleh:

1. Ka. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang :

Prianta Adi Wibawa,ST,M.Eng

2. Ka. Seksi Komunikasi Informasi Publik Kota Magelang :

Yudi Agus Subagiyo, S.E

Mengetahui,
 KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
 DAN STATISTIK
 KOTA MAGELANG

Drs. SURYANTORO
 Pembina Utama Muda